



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI ATLET DAN PELATIH
OLAHRAGA BERPRESTASI DI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi atlet dan pelatih agar lebih berprestasi pada cabang olah raga yang berpotensi untuk meraih medali pada Prakuualifikasi Pekan Olah Raga Nasional (PRAPON), PON, PORWIL dan PORCANAS serta Kejuaraan Nasional Yuniior perlu diberi insentif;
- b. bahwa pemberian insentif sebagaimana dimaksud huruf a, dibutuhkan dukungan dan partisipasi pemerintah dan masyarakat baik moral, spirit, mental, maupun dalam bentuk pemberian insentif berupa dana kepada atlet dan pelatih berprestasi;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA ATLET DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI DI PROVINSI JAMBI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

4. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
5. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola bidang olahraga.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
9. Insentif adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada atlet dan pelatih olahraga berprestasi.
10. Bantuan dana bersifat penghargaan adalah bantuan berupa insentif setiap bulan dalam bentuk uang yang diberikan kepada atlet dan pelatih berprestasi yang telah berjasa mengharumkan nama daerah Jambi.
11. Komite Olah Raga Nasional Indonesia Provinsi Jambi selanjutnya disebut Koni Provinsi Jambi

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemberian insentif kepada Atlet dan Pelatih berprestasi oleh Dinas Pemuda dan Olah Provinsi Jambi berdasarkan atas keberhasilan Atlet dan Pelatih dalam meraih prestasi yang mengharumkan nama Daerah Jambi ditingkat nasional dalam even olah raga yang dikutinya seperti :
 - a. pra kualifikasi Pekan Olah Raga Nasional, (PRAPON), atau Pekan olah raga wilayah(PORWIL), Kejuaraan Nasional tingkat Yuniior; dan
 - b. pekan olah raga nasional (PON);
 - c. dan PORCANAS;
 - d. kejuaraan bertaraf international perorangan maupun beregu
- (2) Pemberian Insentif bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan akses keolahrgaan dan menunjang atlet dan pelatih agar lebih berprestasi lagi baik ditingkat Daerah, Nasional maun Internatoinal;
 - b. dan mensukseskan program visi dan misi Jambi EMAS (Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera) Tahun 2015 khususnya dibidang olah raga

BAB III
JENIS PERLOMBAAN/KEJUARAAN DAN PEMBERIAN INSENTIF
Bagian Kesatu
Atlet dan Pelatih Prestasi
Pasal 3

- (1) Atlet dan Pelatih yang berprestasi dibidang olah raga pada even sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan

huruf d, meraih medali kejuaraan dapat diberikan penghargaan berupa uang insentif/uang balas jasa dan bonus atas prestasinya dibidang olah raga.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan prestasi yang meraih medali.

Bagian Kedua
Penerima Insentif
Pasal 4

- (1) Atlet dan Pelatih berprestasi peraih medali emas, perak dan perunggu pada even sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan uang insentif.
- (2) Penetapan pemberian uang insentif kepada atlet dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Besaran uang insentif atlet dan pelatih peraih medali tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bagi atlet dan pelatih penerima uang insentif dikenakan pungutan pajak PPh 21.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemberian insentif Atlet dan Pelatih Berprestasi
Pasal 5

- (1) Pemberian insentif Atlet dan Pelatih berprestasi dibidang olah raga diusulkan oleh Pengurus Koni Provinsi Jambi berdasarkan prestasi dan perolehan medali.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) atas laporan dari :
 - a) Pengurus Cabang Olahraga ke KONI Provinsi Jambi
 - b) Surat Permohonan dari pengurus KONI Provinsi Jambi kepada Dinas Pemuda dan Olahraga foto copy piagam dan hasil pertandingan dari PB/PP atau Panitia Pelaksana;
 - c) foto copy rekening Bank
- (3) Atlet dan Pelatih olahraga penerima insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat :
 - a) nama;
 - b) umur;
 - c) cabang olah raga;
 - d) even yang diikuti;
 - e) jenis medali yang diperoleh;
 - f) beregu putra atau beregu putri
 - g) perorangan putra atau perorangan putri.

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 6

Pemberian insentif dilakukan dengan pembayaran transfer langsung ke rekening bank atas nama yang bersangkutan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 Mei 2012

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 3 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 20

BESARAN INSENTIF ATLET DAN PELATIH

I. Insentif untuk Atlet Senior :

A. Perorangan

1. Medali Emas Rp. 4.000.000, s/d Rp.6.000.000,-/perorang/bulan.
2. Medali Perak Rp. 2.000.000, s/d Rp.3.000.000,-/perorang/bulan.
3. Medali Perunggu Rp.1.000.000, s/d Rp.2.000.000,-/perorang/bulan.

B. Beregu

1. Medali Emas
 - a. Regu 2 orang Rp.2.600.000,s.d 4.000.000,-Perorang/bulan
 - b. Regu 3 s/d 5 orang Rp.2.300.000,s.d 3.700.000,-/Perorang/bulan
 - c. Regu 6 s/d 10 orang Rp.2.000.000,s.d 1.000.000,-/perorang/bulan
 - d. Regu 11 s/d 20 orang Rp.1.700.000,s.d 2.700.000,-/perorang/bulan
 - e. Regu 21 keatas Rp. 1.400.000,s.d 2.400.000,-/perorang/bulan
2. Medali Perak
 - a. Regu 2 orang Rp. 1.170.000,s.d 2.700.000,-/perorang/bulan
 - b. Regu 3 s/d 5 orang Rp. 1.140.000,s.d 2.400.000,-/perorang/bulan
 - c. Regu 6 s/d 10 orang Rp. 1.100.000,s.d 2.500.000,-/perorang/bulan
 - d. Regu 11 s/d 20 orang Rp. 900.000,s.d 1.200.000,-/perorang/bulan
 - e. Regu 21 keatas Rp. 600.000,s.d 900.000,-/perorang/bulan
3. Medali Perunggu
 - a. Regu 2 orang Rp. 800.000,s.d 1.100.000,-/perorang/bulan
 - b. Regu 3 s/d 5 orang Rp. 600.000,s.d 900.000,-/perorang/bulan
 - c. Regu 6 s/d 10 orang Rp. 500.000,s.d 800.000,-/perorang/bulan
 - d. Regu 11 s/d 20 orang Rp. 300.000,s.d 600.000,-/perorang/bulan
 - e. Regu 21 keatas Rp. 150.000,s.d 450.000,-/perorang/bulan

C. Perorangan NPC

1. Medali Emas Rp. 4.000.000,s.d 6.000.000,-/perorang/bulan
2. Medali Perak Rp. 2.000.000,s.d 3.000.000,-/perorang/bulan
3. Medali Perunggu Rp. 500.000,s.d 1.000.000,-/perorang/bulan

II. Atlet Yuniior :

A. Perorangan Yuniior

1. Medali Emas Rp. 400.000,s.d 600.000,-/perorang/bulan.
2. Medali Perak Rp. 200.000,s.d 400.000,-/perorang/bulan.
3. Medali Perunggu Rp. 100.000,s.d 300.000,-/perorang/bulan.

B. Beregu Yuniior

1. Medali Emas
 - a. Regu 2 orang Rp. 260.000,s.d 460.000,-/perorang/bulan
 - b. Regu 3 s/d 5 orang Rp. 230.000,s.d 430.000,-/perorang/bulan
 - c. Regu 6 s/d 10 orang Rp. 200.000,s.d 400.000,-/perorang/bulan
 - d. Regu 11 s/d 20 orang Rp. 170.000,s.d 270.000,-/perorang/bulan
 - e. Regu 21 keatas Rp. 140.000,s.d 240.000,-/perorang/bulan

2. Medali Perak Yuniior

| | | |
|-------------------------|-----|--------------------------------------|
| a. Regu 2 orang | Rp. | 170.000,s.d 270.000,-/perorang/bulan |
| b. Regu 3 s/d 5 orang | Rp. | 140.000,s.d 240.000,-/perorang/bulan |
| c. Regu 6 s/d 10 orang | Rp. | 110.000,s.d 210.000,-/perorang/bulan |
| d. Regu 11 s/d 20 orang | Rp. | 90.000,s.d 110.000,-/perorang/bulan |
| e. Regu 21 keatas | Rp. | 60.000,s.d 900.000,-/perorang/bulan |

3. Medali Perunggu Yuniior

| | | |
|-------------------------|-----|-------------------------------------|
| a. Regu 2 orang | Rp. | 80.000,s.d 100.000,-/perorang/bulan |
| b. Regu 3 s/d 5 orang | Rp. | 60.000,s.d 90.000,-/perorang/bulan |
| c. Regu 6 s/d 10 orang | Rp. | 50.000,s.d 80.000,-/perorang/bulan |
| d. Regu 11 s/d 20 orang | Rp. | 30.000,s.d 60.000,-/perorang/bulan |
| e. Regu 21 keatas | Rp. | 20.000,s.d 50.000,-/perorang/bulan |

III. Pelatih cabang olahraga prestasi

A. **Perorangan :**

| | | |
|----------|-----|--|
| Emas | Rp. | 2.500.000,s.d 3.500.000,-/perorang/bulan |
| Perak | Rp. | 1.250.000,s.d 2.750.000,-/perorang/bulan |
| Perunggu | Rp. | 1.000.000,s.d 2.000.000,-/perorang/bulan |

B. **Beregu :**

| | | |
|---------|-----|--|
| Perak : | | |
| Regu 22 | Rp. | 2.500.000,s.d 3.500.000,-/perorang/bulan |

C. **Perunggu :**

| | | |
|----------------|-----|--|
| Regu 2 | Rp. | 800.000,s.d 1.200.000,-/perorang/bulan |
| Regu 3 s.d. 5 | Rp. | 1.000.000,s.d 1.400.000,-/perorang/bulan |
| Regu 6 s.d 10 | Rp. | 1.100.000,s.d 1.500.000,-/perorang/bulan |
| Regu 11 s.d 20 | Rp. | 1.500.000,s.d 2.500.000,-/perorang/bulan |
| Regu 21 keatas | Rp. | 1.600.000,s.d 2.600.000,-/perorang/bulan |

IV. Pelatih cabang olahraga cacat prestasi (NPC)

| | | |
|----------|-----|--|
| Emas | Rp. | 2.500.000,s.d 3.500.000,-/perorang/bulan |
| Perak | Rp. | 1.250.000,s.d 2.750.000,-/perorang/bulan |
| Perunggu | Rp. | 1.000.000,s.d 2.000.000,-/perorang/bulan |

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS